



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

Radiman bin H. Abubakar, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA., dahulu bertempat tinggal di RT. 12 RW. 06, Desa Risa, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, sekarang di Dusun Rasanggaro, Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, semula sebagai Penggugat, sekarang Pemanding;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., advokat pada Kantor M. Ali, S.H. Dkk. yang berkedudukan di Jl. Kampung Sumbawa, RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Maret 2022 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, tertanggal 15 Maret 2022;

melawan

1. Sri Wartina Hasan, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 12 RW. 06, Desa Risa, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;
2. Nur lalilah Hasan, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 06 RW. 01, Desa Risa, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, semula sebagai Turut Tergugat 1 sekarang Turut Terbanding 1;
3. Siti Hawa M. Saleh, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 06 RW. 01, Desa Risa, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, semula sebagai Turut Tergugat 2 sekarang Turut Terbanding 2;

Hal 1 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



Dalam hal ini ketiganya telah memberikan kuasa kepada Syamsuddin MS., S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 28 Maret 2022 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, tertanggal 28 Maret 2022; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1942/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek sengketa angka 3.1 dan 3.2 tidak dapat diterima/*Niet on Varkelijck Verklaard (N.O)* karena *nebis in idem*;
2. Menolak gugatan Penggugat atas objek sengketa angka 3.3;
3. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek sengketa angka 3.4 tidak dapat diterima/*Niet on Varkelijck Verklaard (N.O)*;
4. Menghukum Penggugat untuk mrembayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan para Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, kemudian melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal tanggal 21 Maret 2022, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 1942/Pdt.G/2021/PA.Bm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal 2 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



Agama Bima, dan telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 23 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 Maret 2022 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1942/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 24 Maret 2022, yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 25 Maret 2022;

Bahwa Kuasa Terbanding dan para Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding 28 Maret 2022, sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1942/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 28 Maret 2022 yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor: 1942/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Nomor W22-A/591/HK.05/IV/2022, tanggal 6 April 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 3 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan telah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1942/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, dihubungkan dengan berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bima dalam eksepsi baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam pokok perkaranya, sehingga putusan Pengadilan Agama Bima

Hal 4 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sebagai *judex facti* wajib memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bima untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bima yang telah menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, karena semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan dan pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga putusan Pengadilan Agama Bima dalam eksepsi harus dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah pernah diajukan gugatan sebelumnya dan terhadap gugatan tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi subjek dan objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* tidak sama, sehingga eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat tentang *nebis in idem* harus ditolak, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi lainnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bima, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bima telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H., dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak

Hal 5 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



berhasil, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang pembagian harta bersama yang objek sengketaanya sebagaimana tersebut pada posita angka:

3.1. Satu petak tanah pekarangan seluas 893 m², diatasnya berdiri gudang seluas 97 m², terletak di Watasan, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Isra;
- Sebelah Timur : Tanah Man/Yamin;
- Sebelah Barat : Tanah Abdurahman/Yunus;

Saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat 1;

3.2. Satu petak tanah pekarangan seluas 697 m², terletak di Watasan, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Isra;
- Sebelah Timur : Tanah Man/Yamin;
- Sebelah Barat : Tanah Abdurahman/Yunus;

Saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat 2;

3.3. Satu petak sawah seluas 300 m², (3 are), terletak di Watasan, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Isra;
- Sebelah Timur : Tanah Man/Yamin;
- Sebelah Barat : Tanah Abdurahman/Yunus;

Saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Ratin Putri Priyana (anak kandung Penggugat dengan Tergugat);

Hal 6 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



3.4. Hasil ijin penjualan pupuk dan obat-obatan yang berdiri sejak tahun 2009, dihitung hasilnya sejak tahun 2016 s/d tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar objek sengketa sebagaimana tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dibagi dua;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dalam jawaban dan dupliknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3.1 bukanlah harta bersama Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi hak milik pihak ketiga yang bernama Isra Yakub dan Sri Hastuti seluas 2.900 m², kemudian Tergugat diberi sebagian dari tanah tersebut untuk membangun gudang penyimpanan bawang seluas 500 m², selanjutnya dijual atas persetujuan Penggugat;
2. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3.2 adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat dari H. Zulkifli M. Saleh dan pada tanggal 20 Februari 2015 telah dijual kepada Turut Tergugat 2 atas persetujuan Penggugat;
3. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3.3 bukanlah harta bersama Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi hak milik pihak ketiga, yaitu Turut Tergugat 1;
4. Bahwa objek sengketa berupa hasil ijin penjualan pupuk dan obat-obatan yang berdiri sejak tahun 2009, dihitung hasilnya sejak tahun 2016 s/d tahun 2021 merupakan gugatan yang tidak benar, karena ijin penjualan pupuk dan obat-obatan merupakan masalah administrasi dan telah diputuskan dalam perkara nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm., tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Penggugat objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3.1 adalah harta bersama yang diperoleh dengan

Hal 7 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



cara membeli dari pihak ketiga yang bernama Isra Yakub dan Sri Hastuti dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan menurut Tergugat dan Turut Tergugat 1 bukanlah harta bersama Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi hak milik pihak ketiga yang bernama Isra Yakub dan Sri Hastuti seluas 2.900 m², kemudian Tergugat diberi sebagian dari tanah tersebut untuk membangun gudang penyimpanan bawang seluas 500 m², selanjutnya dijual kepada Turut Tergugat 1 atas persetujuan Penggugat;

2. Bahwa menurut Penggugat objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3.2 adalah harta bersama yang tidak pernah diperjual belikan, sedangkan menurut Tergugat dan Turut Tergugat 2, objek tersebut telah dijual kepada Turut Tergugat 2 dan atas persetujuan Penggugat;
3. Bahwa menurut Penggugat objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3.3 adalah harta bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak ketiga yang bernama Siti Nuraini/H. Zulkifli pada tahun 2000 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan menurut Tergugat dan Turut Tergugat 1, objek tersebut merupakan hak milik Turut Tergugat 1, selanjutnya pada Tahun 2017 objek tersebut dijual kepada Ratin Putri Priyana (anak kandung Penggugat dengan Tergugat);
4. Bahwa menurut Penggugat objek sengketa berupa hasil ijin penjualan pupuk dan obat-obatanyang berdiri sejak tahun 2009, terhitung hasilnya sejak tahun 2016 s/d tahun 2021 merupakan harta bersama, sedangkan menurut Tergugat merupakan masalah administrasi dan telah diputuskan dalam perkara nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm., tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah

Hal 8 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



mengajukan bukti T.1 sampai dengan bukti T.11 dan keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.12 dan bukti T. 3 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung nomor 3K/Ag/2018, tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya telah memberikan pertimbangan bahwa sebagian objek sengketa didalilkan dikuasai oleh pihak ketiga, maka hal tersebut harus dibuktikan. Jika kepemilikan tersebut benar menurut hukum, maka harta tersebut tidak termasuk sebagai harta bersama, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak didapati fakta hukum bahwa sebagian objek tersebut telah dijual kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.12 dan bukti T. 3 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung nomor 3K/Ag/2018, tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya telah memberikan pertimbangan bahwa pertimbangan *judex factie* dalam hal ini Pengadilan Agama Bima telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih menjadi pertimbangannya, akan tetapi Mahkamah Agung perlu memperbaiki redaksi amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak menemukan secara eksplisit pertimbangan dan atau amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3.1 dan 3.2 telah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bima yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3.1, 3.2 tidak dapat diterima karena *nebis in idem* dan pada posita angka 3.4 tidak dapat diterima karena tidak jelas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tentang objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3.1 sebagai harta bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak ketiga yang bernama Isra Yakub dan Sri Hastuti dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Hal 9 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



rupiah), telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat dari bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak terdapat bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat tersebut;

2. Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalilnya tentang objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3.1 bukanlah harta bersama Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi hak milik pihak ketiga yang bernama Isra Yakub dan Sri Hastuti seluas 2900 m², kemudian Tergugat diberi sebagian dari tanah tersebut untuk membangun gudang penyimpanan bawang seluas 500 m², selanjutnya dijual kepada Turut Tergugat 1 atas persetujuan Penggugat, telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan bukti T.11 dan keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat dari bukti-bukti tertulis terbukti bahwa objek sengketa tersebut merupakan hak milik Isra Yakub dan Sri Hastuti (sesuai bukti T.7) yang diberikan kepada Tergugat (sesuai bukti T.8);
3. Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tentang objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3.2 adalah harta bersama yang tidak pernah diperjual belikan, telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat dari bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi tidak terdapat bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalilnya tentang objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3.2 adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat dari H. Zulkifli M. Saleh dan pada tanggal 20 Februari 2015 telah dijual kepada Turut Tergugat 2 atas persetujuan Penggugat, telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan bukti T.11 dan keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat dari bukti-bukti tertulis terbukti bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

Hal 10 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



- yang telah di jual kepada ST. Hawa pada tanggal 20 Februari 2015 dan telah disetujui oleh Penggugat (sesuai bukti T.10 dan T.11);
5. Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tentang objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3.3 adalah harta bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak ketiga yang bernama Siti Nuraini/H. Zulkifli pada tahun 2000 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat dari bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi tidak terdapat bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat tersebut diatas;
 6. Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalilnya tentang objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3.3, merupakan hak milik Turut Tergugat 1, selanjutnya pada Tahun 2017 objek tersebut dijual kepada Ratin Putri Priyana (anak kandung Penggugat dengan Tergugat), telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan bukti T.11 dan keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat dari keterangan saksi-saksi bernama Nuraini binti H. Sirajudin dan Baharudin bin H. Ismail terbukti bahwa objek sengketa tersebut merupakan hak milik Turut Tergugat 1, selanjutnya objek tersebut dijual kepada Ratin Putri Priyana (anak kandung Penggugat dengan Tergugat);
 7. Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tentang objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3.4 merupakan harta bersama, telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat dari bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi tidak terdapat bukti yang menguatkan adanya harta bersama dari hasil ijin penjualan pupuk dan obat-obatan yang berdiri sejak Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa bukti P.13 adalah bukti yang cacat

Hal 11 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



hukum karena tanda tangan Penggugat telah dipalsukan dan jual beli tersebut merupakan akal-akalan dan rekayasa Tergugat, sehingga saksi-saksi Penggugat telah mencabut kembali pernyataan dan tandatangannya sesuai bukti P.4 sampai dengan P.9, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bukti P.4 sampai dengan P.9 merupakan alat bukti surat keterangan sepihak yang nilai kekuatan pembuktiannya tidak dapat membatalkan telah terjadinya jual beli;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 533 KUH Perdata yang menyatakan "Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan, barang siapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu" dan Turut Tergugat 2 sebagai pembeli tidak terbukti telah melakukan itikad buruk;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Turut Tergugat 2 telah melakukan itikad buruk, maka jual beli (sesuai bukti T.10) antara Tergugat dengan Turut Tergugat 2 harus dinyatakan sah, sehingga objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3.2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah di jual kepada Turut Tergugat 2 pada tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1942/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Hal 12 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1942/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H., dan Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Napsiah, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H.M. Rosyid Ya'kub, M.H.

Hal 13 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.



HakimAnggota,

HakimAnggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H. Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Napsiah

Rincian Biaya Perkara

1. RedaksiRp. 10.000,00
 2. Materai Rp.10.000,00
 3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...Rp.130.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera.

Drs. M. Sidiq. M.H.

Hal 14 dari 14 hlm Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)